

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	No : FP-GPM.MPS.03.01.08
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 7

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar	1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pembiayaan dalam upaya peningkatan pembiayaan secara kontiniu dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya pembiayaan di FP. 2. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya pembiayaan. 3. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar	Manual pembiayaan standar pembiayaan ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Manual

	penetapan standar pembiayaan ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian yang hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.								
4. Defenisi Istilah	1. Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-FP yaitu dengan menjabarkan standar nasional pembelajaran yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (objek), dan <i>Degree</i> (keterangan). 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.								
5. Langkah-langkah Prosedur Penetapan Standar	a. Rincian Kegiatan <table><tr><th>No</th><th>Subyek / Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr><tr><td>1.</td><td>Rektor/ Wakil Rektor</td><td> 1. Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Pembiayaan Pembelajaran, melalui surat tugas Rektor. 2. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan </td><td> a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar Pembiayaan Pembelajaran c. Draf buku Standar </td></tr></table>	No	Subyek / Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen	1.	Rektor/ Wakil Rektor	1. Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Pembiayaan Pembelajaran, melalui surat tugas Rektor. 2. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan	a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar Pembiayaan Pembelajaran c. Draf buku Standar
No	Subyek / Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen						
1.	Rektor/ Wakil Rektor	1. Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Pembiayaan Pembelajaran, melalui surat tugas Rektor. 2. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan	a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar Pembiayaan Pembelajaran c. Draf buku Standar						

			Standar Pembiayaan Pembelajaran. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran, beserta manual standar yang menyertainya.	
	2.	LPMI dan Tim	1. Menjadikan visi, misi dan tujuan FP sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Pembiayaan Pembelajaran yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat apa yang menjadi norma	

			hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT. 5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan FP. 7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan	- Dokumen analisa SWOT - Dokumen survey - Dokumen perumusan standar - Dokumen uji publik
--	--	--	---	--

			mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran. 9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8	- Draf buku Standar Pembiayaan Pembelajaran
	3.	Dekan dan Kaprodi	Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan standar.	
	4.	Bagian Keuangan	Bagian Keuangan diberi kewenangan untuk menjalankan standar.	Standar Pembiayaan Pembelajaran
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar		1. Tim SPMI menetapkan untuk penyusunan Buku Standar Pembiayaan Pembelajaran, melalui surat tugas Rektor. 2. Tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran. 3. Pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran, beserta manual standar yang menyertainya. 4. Visi, misi dan tujuan FP sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar. 5. Isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dikumpulkan dan dipelajari yang relevan dengan		

	aspek kegiatan Pembiayaan Pembelajaran yang akan dibuat standarnya. 6. Norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dicatat agar tidak terjadi penyimpangan. 7. Evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT. 8. Studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan FP. 10. Draf awal standar dirumuskan dengan menggunakan rumus ABCD. 11. Uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran. 12. Pernyataan standar dirumuskan dengan memperhatikan hasil dari no.8. 13. Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim diberi kewenangan untuk menjalankan standar. 14. Bagian Keuangan diberi kewenangan menjalankan standar.
7. Dokumen Terkait	1. Dokumen standar pembiayaan pembelajaran; 2. Statuta 3. Renstra 4. Pedoman akademik 5. SK Rektor 6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas
8. Referensi	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2010.

	2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
--	---